



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 060-401.050/ 64 /2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan untuk memudahkan Pemerintah Kota Madiun dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan, perlu dibentuk Tim Evaluasi ;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.201/349/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.050/47/2018 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

1

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 ;
12. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2018, Nomor : 01/SKB/M.PPN/10/2018, Nomor : 119/8774/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor : NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;



14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2017 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Kelembagaan/Badan yang membidangi urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
- b. melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- c. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- d. membuat rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi atas aksi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Sekretariat Tim yang mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan data dukung penilaian ;
- b. memasukkan data hasil evaluasi pada aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;

- c. melaksanakan tugas administrasi terhadap rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi hasil penilaian ;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.201/349/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.050/47/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 2 Mei 2019

WALIKOTA MADIUN,



Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta ;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta ;
3. Sdr. Segenap Tim Evaluasi dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 060-401.050/ 64/2019
TANGGAL : 2 Mei 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pembina	Walikota Madiun
II	Pengarah	Wakil Walikota Madiun
III	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Inspektur
V	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat
VI	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
VII	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VIII	Bidang-bidang : 1. Bidang Organisasi, Tata-laksana, Akuntabilitas, Mindset dan Kultural Set Aparatur a. Koordinator	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

19

1	2	3
	<p>b. Anggota</p> <p>2. Bidang Peraturan Perundang-undangan</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>3. Bidang Sumber Daya Aparatur</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>4. Bidang Pengawasan</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>5. Bidang Pelayanan Publik</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>Kepala Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat</p> <p>1) Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat</p> <p>2) Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kepala Seksi Pelayanan Perekonomian pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro</p>



1	2	3
IX	Sekretariat 1. Koordinator 2. Anggota	Sekretaris Inspektorat a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Inspektorat b. Auditor pada Inspektorat


WALIKOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.